

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama dalam dunia pertambangan merupakan suatu hal yang banyak terjadi. Karena dengan mengadakan perjanjian dengan pihak lain, hal tersebut akan membantu pemilik IUP dalam menjalankan usaha pertambangan. Perjanjian kerjasama tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (innominaat), sebagaimana diatur di dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu. Namun, dalam perjanjian kerjasama antara PT. Sultra Sarana Bumi selaku pemegang IUP Operasi Produksi dengan PT. Ayudika Resources Kolaka terdapat kesalahan dalam salah satu klausula perjanjian tersebut, karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau mengalihkan izin pertambangannya atau IUP-nya kepada pihak manapun. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.” serta Pasal 65 butir (k) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa, “Pemegang IUP

atau IUPK dilarang mengalihkan IUP atau IUPK-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.”

2. Perjanjian yang dibuat antara PT. Sultra Sarana Bumi sebagai pemilik IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 (Kw 009 DES ER 001) yang diwakilkan oleh tuan Ahmad Nursiwan untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dengan PT Ayudika Resources Kolaka, suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia, dengan Akta Nomor 53 tanggal 31 Oktober 2007 dihadapan Notaris Zainuddin Tahir, SH., M.Kn, yang diwakilkan oleh tuan Ahmad Harianto, SE selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Menjadikan perjanjian ini sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila :

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Konsekuensi dari pemilik IUP Operasi Produksi, yaitu PT. Sultra Sarana Bumi, adalah pencabutan IUP Operasi Produksi oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) karena telah melanggar ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu pemilik IUP Operasi Produksi, PT. Sultra Sarana Bumi, memindahkan atau mengalihkan IUP Operasi

Produksinya kepada pihak lain, berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh PT. Sultra Sarana Bumi dengan PT. Ayudika Resources Kolaka.

5.2. Saran

1. Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memiliki saran, yaitu saat akan membuat suatu perjanjian, untuk terlebih dahulu menguasai dan benar-benar memahami tentang aturan-aturan hukum yang berlaku mengenai perjanjian yang akan kita sepakati. Dengan begitu maka perjanjian yang akan dibuat maka akan sesuai dengan hukum positif di Indonesia atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, kita juga harus memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian baik itu dari unsur subjektif maupun unsur objektifnya, supaya perjanjian yang kita buat menjadi sah dimata hukum.
2. Sebagai pemilik IUP atau IUPK, jika akan melakukan sesuatu harus memperhatikan hak, kewajiban serta larangan dari pemilik IUP atau IUPK menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Supaya tidak melanggar aturan tersebut.